



**MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL
UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (<i>Official Development Assistance - ODA</i>), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak	17.2.1	Bantuan Pembangunan Bersih, secara keseluruhan dan kepada negara-negara kurang berkembang, sebagai proporsi terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari OECD/Komite Bantuan Pembangunan.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.			
17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.	17.3.1	Investasi Asing Langsung (<i>Foreign Direct Investment/FDI</i>), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	17.3.2	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.	17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (<i>Debt Service</i>) terhadap ekspor barang dan jasa.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.	17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang.	Indikator global yang akan dikembangkan.
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik,	17.6.1	Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di bidang sains dan/atau teknologi antar negara menurut tipe kerjasamanya.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.6.1.(a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2	Langganan <i>broadband</i> internet tetap menurut tingkat kecepatannya.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
17.7 Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi, yang disetujui bersama.	17.7.1	Total jumlah dana yang disetujui untuk negara-negara berkembang untuk mempromosikan pengembangan, transfer, mendiseminasikan dan menyebarkan teknologi yang ramah lingkungan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.	17.9.1	Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Tirangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.9.1.(a)	Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah <i>the World Trade Organization</i> termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah <i>Doha Development Agenda</i> .	17.10.1	Rata-rata tarif terbobot dunia <i>Free Trade Agreement</i> (FTA).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.10.1.(a)	Rata-rata tarif terbobot di negara mitra <i>Free Trade Agreement</i> (FTA) (6 negara).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.	17.11.1	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan <i>World Trade Organization</i> termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (<i>rules of origin</i>) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada	17.12.1	Rata-rata tarif yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
kemudahan akses pasar.			
17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.	17.13.1*	Tersedianya <i>Dashboard</i> Makroekonomi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.	17.14.1	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
17.15 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.	17.15.1	Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan alat perencanaan yang dimiliki negara oleh penyedia kerjasama pembangunan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.	17.16.1	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta dan masyarakat sipil (dalam US dollars).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan	17.18.1	Proporsi indikator pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan di	Indikator global yang memiliki proksi

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.		tingkat nasional dengan keterpilahan data lengkap yang relevan dengan targetnya, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Fundamental dari Statistik Resmi.	dan akan dikembangkan.
	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.18.2.(a)	Review Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.18.3	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.18.3.(a)	Tersusunnya <i>National Strategy for Development of Statistics</i> (NSDS).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan	17.19.1	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.1.(a)	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.19.1.(b)	Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.19.1.(c)	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Lembaga.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.19.2	Proporsi negara yang a) melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b) mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> .	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

DRAFT



MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

TARGET 17.1

Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

INDIKATOR

17.1.1*

Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.

KONSEP DAN DEFINISI

- a. **Pendapatan Pemerintah** yang dimaksud adalah **Pendapatan Negara** dalam hal ini adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah (UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara).

Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar (UU No. 14/2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang dimaksud dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20/1997 tentang PNBP)

Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri (UU No. 14/2005 tentang APBN Tahun Anggaran 2016).

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS).

Total pendapatan pemerintah pusat sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya dapat diperoleh dengan membagi total sumber pendapatan negara (Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah) dengan PDB dikali dengan 100 persen. PDB yang digunakan merupakan **PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)**. PDB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi

- b. **Di tingkat daerah indikator ini diukur berdasarkan pada Pendapatan Asli Daerah** yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pengertian Pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada UU No. 28 Tahun 2009.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu (BPS).

Total pendapatan pemerintah daerah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya dapat diperoleh dengan membagi total sumber pendapatan daerah dengan PDRB. PDRB yang digunakan merupakan **PDRB Atas Dasar Harga Pasar (ADHP)**. PDRB ADHP dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu wilayah.

METODE PERHITUNGAN

- a. **Pendapatan Pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB:**

Cara perhitungan:

Jumlah penerimaan perpajakan ditambah dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditambah dengan hibah dibagi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dikalikan 100%.

Rumus:

$$PPPDB = \frac{\text{Pajak} + \text{PNBP} + \text{Hibah}}{\text{PDB}} \times 100\%$$

Keterangan :
PPPDB : Pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB
Pajak : Penerimaan pajak
PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak
PDB : Produk Domestik Bruto

b. Pendapatan Pemerintah Daerah

Cara perhitungan:

Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dikalikan 100%.

Rumus:

$$PPD = \frac{\text{PAD}}{\text{PDRB}} \times 100\%$$

Keterangan :
PPD : Pendapatan pemerintah daerah
PAD : Pendapatan Asli daerah
PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

MANFAAT

Untuk melihat kontribusi pendapatan negara atau pendapatan asli daerah dari masing-masing sumber terhadap nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara atau wilayah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Keuangan;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Badan Pusat Statistik.

DISAGREGASI

Berdasarkan sumbernya:

- a. Pemerintah Pusat yaitu: penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.
- b. Pemerintah Daerah yaitu: penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 17.1.1.(a)

Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.

KONSEP DAN DEFINISI

Berdasarkan Pemungut Pajak maka penerimaan perpajakan diklasifikasikan menjadi 2(dua) yaitu :

- a. Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat;
- b. Penerimaan Perpajakan Pemerintah Daerah.

Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. (UU No. 14/2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016)

Penerimaan Perpajakan Pemerintah Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Penerimaan Perpajakan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak parkir;
 - h. Pajak air tanah;
 - i. Pajak sarang burung walet;
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu.

METODE PERHITUNGAN

a. Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB

Cara perhitungan:

Total penerimaan pajak pemerintah pusat dibagi dengan PDB dikali dengan 100%.

Rumus:

$$R \text{ PPDB} = \frac{\text{TPP}}{\text{PDB}} \times 100\%$$

Keterangan :

R PPDB : Rasio penerimaan pajak terhadap PDB
 TPP : Total penerimaan pajak pemerintah pusat
 PDB : Produk Domestik Bruto (PDB yang digunakan merupakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku)

b. Rasio Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah terhadap PDRB

Cara perhitungan:

Total penerimaan pajak dibagi dengan PDRB dikali dengan 100%.

Rumus:

$$R\ PPD = \frac{TPD}{PDRB} \times 100\%$$

Keterangan :

- R PPD : Rasio penerimaan pajak pemerintah daerah terhadap PDRB
- TPD : Total penerimaan pajak pemerintah daerah
- PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB yang digunakan merupakan **PDRB Atas Dasar Harga Pasar**)

MANFAAT

Untuk mengukur persentase total penerimaan dari pajak yang diterima oleh negara dalam satu tahun terhadap PDB. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB/PDRB digunakan untuk memperkirakan pembiayaan domestik untuk melaksanakan program, mendukung pembangunan infrastruktur, barang dan jasa, juga untuk mendukung pengembangan sistem perpajakan dan menunjukkan keberhasilan kerangka tata kelola.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Keuangan;
2. Kementerian Dalam Negeri.

DISAGREGASI

- a. Pemerintah Pusat: berdasarkan jenis pajak
- b. Pemerintahan Daerah: berdasarkan jenis pajak

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 17.1.2*

Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.

KONSEP DAN DEFINISI

Pendapatan Pajak Dalam Negeri/Domestik adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya (UU No. 4/ 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016).

Anggaran Domestik diproksikan sebagai **Belanja Negara** adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa (UU No. 4/ 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Total pajak dalam negeri dibagi dengan total belanja negara dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ ADPD} = \frac{PDN}{BN} \times 100\%$$

Keterangan :
P ADPD : Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik
PDN : Total Pajak dalam negeri
BN : Total belanja negara

MANFAAT

Untuk mengetahui kontribusi dari pajak dalam negeri terhadap belanja negara.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Keuangan.

DISAGREGASI

Berdasarkan jenis pajak.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 17.3

Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.

INDIKATOR 17.3.2.(a)

Proporsi volume
remitansi TKI (dalam US
dollars) terhadap PDB.

KONSEP DAN DEFINISI

Remitansi tenaga kerja yaitu transfer dari tenaga kerja migran kepada keluarga di negara asal. Migran adalah seseorang yang datang ke suatu ekonomi dan tinggal ataupun bermaksud untuk tinggal selama satu tahun atau lebih.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB yang digunakan merupakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Total remitansi dibagi dengan PDB dikalikan dengan 100%.

Rumus:

$$P\ VRT = \frac{RTKI}{PDB} \times 100\%$$

Keterangan :

P VRT : Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars)
terhadap PDB

RTKI : Total remitansi Tenaga Kerja Indonesia

PDB : Produk Domestik Bruto

MANFAAT

Untuk mengetahui kontribusi remitansi tenaga kerja terhadap nilai tambah ekonomi suatu negara.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
2. Bank Indonesia.

DISAGREGASI

Negara Penempatan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 17.4

Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.

INDIKATOR 17.4.1*

Proporsi pembayaran utang dan bunga (*Debt Service*) terhadap ekspor barang dan jasa.

KONSEP DAN DEFINISI

Debt Service Ratio utang Pemerintah Pusat adalah rasio pembayaran utang pokok dan bunga utang luar negeri Pemerintah Pusat terhadap penerimaan transaksi berjalan.

Utang Luar Negeri adalah posisi kewajiban aktual penduduk Indonesia kepada bukan penduduk pada suatu waktu, tidak termasuk kontinjen, yang membutuhkan pembayaran kembali bunga dan/atau pokok pada waktu yang akan datang.

Utang Luar Negeri Pemerintah Pusat adalah utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, terdiri dari utang bilateral/multilateral, fasilitas kredit ekspor (FKE), utang komersial, dan leasing, termasuk pula Surat Berharga Negara (SBN) (yang diterbitkan di luar maupun di dalam negeri) yang dimiliki oleh bukan penduduk. SBN terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SUN terdiri dari Obligasi Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang

berjangka waktu sampai dengan dua belas bulan. SBSN terdiri dari SBSN jangka panjang (Ijarah *Fixed Rate/IFR*) dan Global Sukuk.

Ekspor barang dan jasa merupakan pengiriman barang dan jasa yang dijual oleh penduduk suatu negara kepada penduduk negara lain untuk mendapatkan mata uang asing dari negara pembeli.

Transaksi barang ekspor mencakup barang dagangan umum emas nonmoneter dan net ekspor barang *merchenting*.

Transaksi jasa ekspor mencakup jasa manufaktur, jasa pemeliharaan dan perbaikan, jasa transportasi, jasa perjalanan, jasa konstruksi, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, biaya penggunaan kekayaan intelektual, jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi, jasa bisnis lainnya, jasa personal, kebudayaan, dan rekreasi, dan jasa pemerintah.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah (nilai) pembayaran utang dan bunga dibagi dengan jumlah (nilai) ekspor barang dan jasa dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ PUB} = \frac{JPUB}{JEBJ} \times 100\%$$

Keterangan :
P PUB : Proporsi pembayaran utang dan bunga (*Debt Service*) terhadap ekspor barang dan jasa.
JPUB : Jumlah (nilai) pembayaran utang dan bunga
JEBJ : Jumlah (nilai) ekspor barang dan jasa

MANFAAT

Untuk melihat kesehatan devisa Indonesia, dalam bentuk kemampuan Indonesia membayar utang dan bunga.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Keuangan;
2. Badan Pusat Statistik;
3. Bank Indonesia.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: Nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 17.6

Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.

INDIKATOR

17.6.1.(a)

Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular.

KONSEP DAN DEFINISI

Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) terdiri dari Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dan Kerja Sama Triangular (KST).

Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) adalah kerja sama antara Indonesia dan negara-negara sedang berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi pengalaman terbaik serta alih teknologi tepat guna untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Kerja Sama Triangular adalah Kerja Sama Selatan-Selatan yang melibatkan mitra kerja sama pembangunan. Mitra Pembangunan adalah Negara dan/ atau lembaga internasional yang melakukan kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Indonesia.

Bentuk KSST

Pelaksanaan program-program KSST dalam rangka penguatan kerja sama pembangunan dilakukan melalui berbagai modalitas yang diarahkan untuk pengembangan kerja sama pembangunan yang berkelanjutan. Kerja sama pembangunan difokuskan melalui: (a) peningkatan kapasitas (pelatihan, *workshop*, beasiswa), (b) bantuan program dan/atau proyek, (c) pemagangan, (d) pengiriman tenaga ahli, dan (e) bantuan peralatan.

Lingkup prioritas kegiatan KSST

- 1) Bidang Pembangunan, antara lain
 - a. Penanggulangan kemiskinan, pertanian, dan ketahanan pangan, yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat
 - b. Infrastruktur dan sarana prasarana
 - c. Pengelolaan resiko bencana dan perubahan iklim
 - d. Pengembangan sumber daya manusia

- e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - f. Pengembangan kesehatan
 - g. Bidang lain sesuai dengan perkembangan kondisi nasional dan global
- 2) Bidang *Good Governance* dan *Peace Building*, antara lain *peace building*, *peace keeping*, serta berbagai kegiatan yang mendukung kerukunan antar umat beragama (*interfaith*).
 - 3) Bidang Ekonomi, antara lain *macro-economic management*, *public finance*, *micro finance*, perdagangan, jasa dan investasi.

Prinsip-prinsip pelaksanaan KSST Indonesia

1. *Demand driven*, berdasarkan potensi, prioritas kebutuhan, dan permintaan dari negara penerima.
2. *Non-conditionality*, kemitraan inklusif, dan tidak menciptakan saling ketergantungan.
3. *Alignment*. Keselarasan KSST dengan kebijakan pembangunan nasional menjadi faktor pendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.
4. Komprehensif dan berkesinambungan. Perencanaan KSST dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif serta dilaksanakan secara terkoordinasi dengan dan berkesinambungan.
5. Transparan dan akuntabel.
6. Kesetaraan dan saling menghargai.
7. Solidaritas, *mutual opportunity* (kesamaan peluang) dan *mutual benefit* (kemanfaatan bersama).

Strategi Pengembangan KSST Indonesia

1. Intervensi pengembangan kebijakan KSST.
Intervensi dilakukan dengan menyusun seperangkat peraturan perundangan untuk memayungi pelaksanaan KSST Indonesia, antara lain dalam hal kelembagaan, perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
2. Pengembangan dan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga yang menangani KSST
Strategi ini dilakukan untuk mendorong sinergitas pelaksanaan kegiatan KSST, serta memperjelas fungsi dan peran masing-masing lembaga baik secara internal, maupun hubungan eksternal dengan K/L lainnya.
3. Pengembangan dan pemantapan *eminent persons group* untuk membantu pemangku kepentingan KSST.
Strategi ini diperlukan untuk memperlancar koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan KSST, serta untuk dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas KSST.
4. Promosi KSST di tingkat nasional dan internasional.
Promosi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap KSST, serta mempromosikan keunggulan komparatif Indonesia.

5. Pengembangan model insentif bagi K/L, swasta dan masyarakat sipil yang terlibat KSST.

Strategi ini dilakukan untuk mendorong keterlibatan K/L, swasta dan masyarakat sipil dalam kegiatan KSST.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular tahun berjalan.

Rumus: -

MANFAAT

Untuk mengukur jumlah, arah (kecenderungan) dan pola pelaksanaan KSST Indonesia melalui kegiatan saling berbagi pengetahuan serta mengukur keuntungan ekonomi, politik dan sosial-budaya dari pelaksanaan KSST dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian/Lembaga Pelaksana Kegiatan KSST;
2. Kementerian PPN/Bappenas.

DISAGREGASI

1. Nama kegiatan: koordinasi, pelatihan, *workshop*, pengiriman tenaga ahli, pemagangan, pemberian beasiswa, dan pemantauan-evaluasi.
2. Negara penerima: kawasan ASEAN, Pasifik Selatan, Afrika/Timur Tengah, dan Amerika Latin.
3. Lingkup kegiatan;
4. Peserta: Jumlah partisipan negara target dan Indonesia.
5. Jenis kegiatan di level internasional: Forum dan Pameran (bilateral, regional, dan/atau global).
6. Jumlah laporan: *Output* kegiatan KSST
7. Jenis rancangan kebijakan dan/atau pelaksanaan: *road map*, peraturan, Standar Operasional Prosedur (SOP), rencana induk dan cetak biru untuk mendukung pelaksanaan KSST, rencana kerja (*work plan*).

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

17.6.2.(a)

Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).

KONSEP DAN DEFINISI

Jaringan tulang punggung (*backbone*) telekomunikasi berbasis serat optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota propinsi dan/atau antar jaringan lainnya sehingga terbentuk konfigurasi ring (Permen Kemenkominfo No. 21/2011)

Ibukota Kabupaten/Kota (IKK) merupakan bagian wilayah daerah provinsi yang dipimpin oleh Bupati/Walikota.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah IKK terkoneksi dibagi dengan jumlah total IKK dikalikan dengan 100%.

Rumus:

$$P \text{ JTP} = \frac{JIKKT}{JIKK} \times 100\%$$

Keterangan	:	
P JTP	:	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional
JIKKT	:	Jumlah Ibukota Kabupaten/Kota (IKK) terkoneksi
JIKK	:	Jumlah total IKK

MANFAAT

- Untuk meningkatkan penetrasi dan pemerataan distribusi akses layanan internet dan akses layanan pita lebar (*broadband*);
- Untuk mendorong pengembangan aplikasi konten di berbagai sektor;
- Untuk mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan TIK sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan masyarakat;
- Untuk mendorong pemerataan distribusi akses terhadap informasi oleh masyarakat;
- Untuk mendorong pengembangan *e-government* sebagai sarana komunikasi antar instansi pemerintahan; dan

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika).

DISAGREGASI

-

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 17.6.2.(b)

Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (*fixed broadband*) di Perkotaan dan di Perdesaan.

KONSEP DAN DEFINISI

Akses tetap pitalebar (*fixed broadband*) adalah akses yang berkecepatan 2 Mbps untuk akses tetap (*fixed*) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (*mobile*), sedangkan kecepatan akses tulang punggung (*backbone*) mencapai orde ratusan Gbps. Akses tetap pita lebar perkotaan sebesar 20 Mbps an di perdesaan sebesar 10 Mbps.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah rumah terkoneksi *fixed broadband* dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali dengan 100%.

Rumus:

$$P \text{ FB} = \frac{JRTFB}{JRT} \times 100\%$$

Keterangan :

- P FB : Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (*fixed broadband*) di Perkotaan dan di Perdesaan.
JRTFB : Jumlah rumah tangga terkoneksi *fixed broadband*
JRT : Jumlah rumah tangga

MANFAAT

- a. Untuk mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan TIK sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan masyarakat;
- b. Untuk mendorong pemerataan distribusi akses terhadap informasi oleh masyarakat;
- c. Untuk mendorong pengembangan *e-government* sebagai sarana komunikasi antar pemerintahan dan masyarakat baik perkotaan maupun perdesaan; dan
- d. Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas jaringan *microwave* dan satelit.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika);
2. Badan Pusat Statistik.

DISAGREGASI

1. Rumah tangga perkotaan;
2. Rumah tangga perdesaan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 17.6.2.(c)

Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband*

KONSEP DAN DEFINISI

Akses bergerak pitalebar (*mobile broadband*) adalah akses yang berkecepatan 2 Mbps untuk akses tetap (*fixed*) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (*mobile*), sedangkan kecepatan akses tulang punggung (*backbone*) mencapai orde ratusan Gbps.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah rumah terlayani *mobile broadband* dibagi dengan jumlah total penduduk dikalikan dengan 100%.

Rumus:

$$P \text{ PMB} = \frac{JPMB}{JP} \times 100\%$$

Keterangan :

- P PMB : Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband*
JPMB : Jumlah penduduk terlayani *mobile broadband*
JP : Jumlah penduduk

MANFAAT

Untuk melihat keterjangkauan jumlah penduduk yang mendapatkan akses atau terlayani fasilitas *mobile broadband* serta sebagai sarana untuk mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan TIK.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika).

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/Kota;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 17.8

Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

INDIKATOR

17.8.1*

Proporsi individu yang menggunakan internet.

KONSEP DAN DEFINISI

Internet (*interconnection-networking*) adalah sebuah sistem jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia secara global. Fasilitas menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi termasuk halaman *world wide web* (www), surat elektronik (*email*), berita, hiburan dan data. Fasilitas akses internet tidak diasumsikan hanya melalui komputer, dimungkinkan juga menggunakan telepon selular, PDA, perangkat *game* elektronik, televisi digital, dll. Akses bisa melalui suatu jaringan tetap maupun cellular.

Internet menjadi alat yang penting bagi publik untuk mengakses informasi, yang juga relevan dengan keterbukaan fundamental terhadap informasi. Internet menjadi indikator kunci yang digunakan oleh pengambil kebijakan untuk mengukur pembangunan masyarakat bidang informasi dan pertumbuhan isi internet.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan dengan 100%.

Rumus:

$$P II = \frac{JP5AI}{JP} \times 100\%$$

Keterangan :

- P II : Proporsi Individu yang menggunakan internet
JP5AI : Jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan internet
JP : Jumlah penduduk

MANFAAT

Untuk mengukur pembangunan masyarakat di bidang teknologi informasi, serta perkembangan masyarakat digital.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) KOR.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: provinsi dan kabupaten/kota;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Kelompok umur;
4. Jenis kelamin;
5. Media yang digunakan untuk mengakses internet dan tempat mengakses internet.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 17.8.1.(a)

Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.

KONSEP DAN DEFINISI

Internet (*interconnection-networking*) adalah sebuah sistem jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia secara global. Fasilitas menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi termasuk halaman *world wide web* (www), surat elektronik (*email*), berita, hiburan dan data. Fasilitas akses internet tidak diasumsikan hanya melalui komputer, dimungkinkan juga menggunakan telepon selular, PDA, perangkat *game* elektronik, televisi digital, dll. Akses bisa melalui suatu jaringan tetap maupun cellular.

Kabupaten merupakan bagian wilayah daerah provinsi yang dipimpin oleh Bupati. **Daerah 3T** merupakan daerah yang termasuk kategori **Tertinggal, Terdepan dan Terluar (Perbatasan)**.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah kabupaten 3T yang terkoneksi dibagi dengan total kabupaten 3T dikalikan dengan 100%.

Rumus:

$$P\ K3TT = \frac{JK3TT}{JK3T} \times 100\%$$

Keterangan :

- P K3TT : Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet
JK3TT : Jumlah kabupaten 3T yang terkoneksi
JK3T : Total kabupaten 3T

MANFAAT

Untuk melihat keterjangkauan akses kabupaten 3T terhadap layanan akses telekomunikasi dan internet sehingga mempercepat pertumbuhan perekonomian, mendukung percepatan tanggap bencana, mendukung proses pendidikan di kabupaten 3T.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika).

DISAGREGASI

Jenis konektivitas (seluler dan akses internet).

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan triangular.

INDIKATOR

17.9.1.(a)

Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia.

KONSEP DAN DEFINISI

Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) adalah kerja sama antara Indonesia dan negara-negara sedang berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi pengalaman terbaik serta alih teknologi tepat guna untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Kerja Sama Triangular adalah Kerja Sama Selatan-Selatan yang melibatkan mitra kerja sama pembangunan. Mitra Pembangunan adalah Negara dan/ atau lembaga internasional yang melakukan kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Indonesia.

Bentuk KSST

Pelaksanaan program-program KSST dalam rangka penguatan kerja sama pembangunan dilakukan melalui berbagai modalitas antara lain kerja sama teknik dan non teknik yang diarahkan untuk dapat memberikan perluasan pada pengembangan kerja sama pembangunan yang berkelanjutan.

Lingkup prioritas kegiatan KSS

- 1) Bidang Pembangunan, antara lain
 - a. Penanggulangan kemiskinan, pertanian, dan ketahanan pangan, yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat
 - b. Infrastruktur dan sarana prasarana
 - c. Pengelolaan resiko bencana dan perubahan iklim
 - d. Pengembangan sumber daya manusia
 - e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - f. Pengembangan sosial dan budaya
 - g. Bidang lain sesuai dengan perkembangan kondisi nasional dan global
- 2) Bidang *Good Governance* dan *Peace Building*, antara lain *peace building*, *peace keeping*, serta berbagai kegiatan yang mendukung kerukunan antar umat beragama (*interfaith*).
- 3) Bidang Ekonomi, antara lain *macro-economic management*, *public finance*, *micro finance*, perdagangan, jasa dan investasi.

Pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST

- a. Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia merupakan total pendanaan untuk kegiatan KSST yang tercantum dalam pagu indikatif.
Pagu Indikatif adalah ancar – ancar pagu alokasi anggaran yang diberikan kepada K/L berdasarkan SB Pagu Indikatif dan

Rancangan Awal RKP yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja KL (Panduan Trilateral Meeting 2016)

Jumlah alokasi pendanaan KSST tercantum dalam dokumen kesepakatan (*Memorandum of Understanding, Proeject Document, Minutes of Meeting, Record of Discussion, Individual Arrangement, Implementation Arrangement*) antara Pemerintah Indonesia dengan lembaga atau pemerintah asing.

- b. Pendanaan KSST dilakukan melalui sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi melalui kerangka pendanaan dan kerangka regulasi. Pendanaan kegiatan KSST berasal dari sumber APBN maupun non-APBN.
- c. Sumber pendanaan KSST dikembangkan melalui berbagai skema antara lain kerja sama triangular, kerja sama bilateral, kerja sama multilateral, dana perwalian, BUMN, Swasta dan perbankan, serta lembaga nirlaba sesuai peraturan perundangan yang berlaku. (*Draft Rencana Induk KSST Indonesia 2011-2025*).
- d. Identifikasi indikasi pendanaan KSST Indonesia mencakup kontribusi Indonesia:
 - Kontribusi program KSST: merupakan bentuk kontribusi Indonesia dalam penyediaan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan KSST melalui kerja sama bilateral, kerja sama multilateral (contoh: *Reverse Linkage IDB*), dana perwalian (contoh: *South-South Facility* dengan World Bank)
 - Alokasi APBN untuk KSST: merupakan jumlah indikasi pendanaan KSST sesuai melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran APBN
 - Bantuan Peralatan: merupakan bentuk kontribusi Indonesia melalui pemberian bantuan berupa peralatan ke negara selatan-selatan dalam kerangka KSST (contoh; pemberian bantuan traktor tangan ke negara Afrika)

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Total pendanaan untuk kegiatan KSST yang tercantum dalam pagu indikatif.

Rumus: -

MANFAAT

Untuk mengukur besar dan kecenderungan kontribusi Indonesia dalam KSST serta menjadi acuan dan masukan terhadap proses perencanaan dan penganggaran KSST.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian/Lembaga Pelaksana Kegiatan KSS;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

DISAGREGASI

Sumber dana yang:

- a. Tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/ Lembaga yang disusun berdasarkan APBN.
- b. Tercantum dalam dokumen kesepakatan dengan pihak lain.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Triwulanan dan Tahunan.

TARGET 17.10

Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah *the World Trade Organization* termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah *Doha Development Agenda*.

INDIKATOR 17.10.1.(a)

Rata-rata tarif terbobot di negara mitra *Free Trade Agreement* (FTA) (6 negara).

KONSEP DAN DEFINISI

Rata-rata tarif terbobot di Negara mitra FTA adalah indikator yang menyediakan nilai *custom duties levied* oleh 6 negara mitra FTA. Tarif perdagangan secara rata-rata dengan negara mitra FTA (Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru dan Tiongkok) dihitung berdasarkan seluruh komoditas yang diperdagangkan dan dibobot dengan share ekspor suatu komoditas terhadap ekspor total Indonesia kepada negara-negara tersebut.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Rasio ekspor Indonesia ke setiap 6 negara mitra FTA dikalikan dengan rasio ekspor komoditas tertentu ke tiap 6 negara mitra FTA dikalikan dengan tarif komoditas tertentu ke masing-masing 6 negara mitra FTA.

Rumus:

$$\bar{t} = \sum_{j=1}^6 \frac{x_j}{X} \left(\sum_{i=1}^n \frac{x_{ij}}{x_j} \times t_{ij} \right)$$

Keterangan :

- \bar{t} : Rata-rata tarif terbobot di negara mitra *Free Trade Agreement* (FTA) (6 negara)
 X : Total Ekspor Indonesia ke 6 negara mitra FTA
 x_j : Ekspor Indonesia ke negara j
 x_{ij} : Ekspor komoditas i ke negara j
 t_{ij} : Tarif komoditas i ke negara j
 i : Seluruh komoditas perdagangan
 j : 6 negara mitra FTA Indonesia (Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru dan Tiongkok).

MANFAAT

Untuk tolak ukur tingkat kesuksesan dari negosiasi FTA. Tarif merupakan bagian dari faktor-faktor yang dapat menjelaskan tingkat keterbukaan dan transparansi di bidang perdagangan internasional.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Perdagangan;
2. World Bank (WITS);
3. *World Trade Organization*;
4. UNCTAD – TRAINS (*Trade Analysis Information System*).

DISAGREGASI

1. Jenis tarif (MFN *tariff* dan *preferential tariffs*);
2. Sektor produk;
3. Wilayah geografi;
4. Tingkat pembangunan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 17.11

Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.

INDIKATOR

17.11.1.(a)

Pertumbuhan ekspor produk non migas.

KONSEP DAN DEFINISI

Ekspor non migas merupakan agregasi ekspor barang di luar komoditas minyak dan gas. Kelompok ekspor barang non-migas dicatat berdasarkan klasifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Ekspor non migas pada tahun ke - t dikurangi dengan ekspor non migas pada tahun ke t-1 (tahun sebelumnya) dibagi dengan ekspor non migas pada tahun ke t-1 dikalikan dengan 100%.

Rumus:

$$e = \frac{E_t - E_{t-1}}{E_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

e : Pertumbuhan ekspor produk non migas
 E : Ekspor Non migas

MANFAAT

Untuk memberikan informasi seberapa besar peningkatan ekspor barang Indonesia untuk komoditas dan produk di luar minyak dan gas.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik.

DISAGREGASI

Data ekspor non migas dapat dirinci menurut komoditas per sektor yang disusun berdasarkan nomenklatur *The Harmonized Commodity Description and Coding System* (HS).

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

1. Bulanan;
2. Tahunan.

TARGET 17.13.

Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

INDIKATOR 17.13.1*

Tersedianya *Dashboard* Makroekonomi.

KONSEP DAN DEFINISI

Dashboard makroekonomi merupakan *dashboard* yang berisikan tentang gambaran perekonomian dan situasi pasar dengan membandingkan indikator kunci perekonomian dan pasar secara historikal maupun *real time*. *Dashboard* makroekonomi berisikan namun tidak terbatas pada kriteria atau fungsi sebagai berikut:

1. **Alert:** Memonitor pergerakan beberapa indikator/variabel yang dianggap penting terhadap stabilitas ekonomi;
2. **Global:** Memvisualisasikan perbandingan indikator/variabel ekonomi dunia;
3. **Forecast:** Memproyeksi perkembangan ekonomi dengan berbagai indikator kunci dalam beberapa waktu ke depan;
4. **Perkembangan Pasar:** Menjelaskan pergerakan aktual harga beberapa komoditas domestik/lokal, komoditas dunia, indeks harga saham dan nilai tukar mata uang dunia terhadap USD.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan: -

Rumus: -

MANFAAT

1. Untuk memberikan gambaran perekonomian Indonesia dan global yang *up-to-date*;
2. Untuk memberikan peringatan (*warning/ alert*) terhadap pergerakan indikator-indikator tertentu, baik dalam kaitannya dengan pencapaian target pemerintah maupun dengan stabilitas ekonomi;
3. Untuk memberikan gambaran kondisi perekonomian ke depan dengan menampilkan hasil *forecast* beberapa indikator penting dengan menggunakan model ekonomi/statistik;

4. Untuk meningkatkan kualitas analisis untuk memudahkan pengambilan keputusan dan penyusunan perencanaan di bidang ekonomi.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
3. Badan Pusat Statistik;
4. Bank Indonesia.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

1. Harian;
2. Bulanan;
3. Triwulanan;
4. Tahunan.

TARGET 17.17

Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.

INDIKATOR 17.17.1.(a)

Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

KONSEP DAN DEFINISI

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan risiko diantara para pihak (Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur).

Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau

pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.

Proyek KPBU yang telah dilelangkan, meliputi proyek KPBU dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Sudah menandatangani perjanjian kerjasama;
- b. Sudah ditetapkan pemenang; dan/atau
- c. Sedang dalam proses pelelangan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah proyek yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama ditambah dengan jumlah proyek yang sudah ditetapkan pemenang ditambah dengan jumlah proyek yang sedang dalam proses pelelangan.

Rumus:

$$\text{JPKPBU} = \text{JPK} + \text{JPM} + \text{JPL}$$

Keterangan :

- JPKPBU : Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
- JPK : Jumlah Proyek yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama
- JPM : Jumlah Proyek yang sudah ditetapkan pemenang
- JPL : Jumlah Proyek yang sedang dalam proses pelelangan

MANFAAT

Untuk mengukur kemitraan yang terbangun antara pemerintah dan swasta atau Badan Usaha antara lain untuk penyediaan infrastruktur publik sehingga terwujud penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Kementerian Keuangan;
3. Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kementerian Perhubungan;
6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Pemerintah Daerah.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 17.17

Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.

INDIKATOR 17.17.1.(b)

Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

KONSEP DAN DEFINISI

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan risiko diantara para pihak) Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur).

Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.

Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektifitas KPBU.

Pelaksanaan KPBU terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Perencanaan KPBU:
 - a. Identifikasi dan penetapan KPBU;
 - b. Penganggaran KPBU; dan
 - c. Pengkategorian KPBU.
2. Penyiapan KPBU:
 - a. Prastudi kelayakan;
 - b. Rencana dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah;
 - c. Penetapan tata cara pengembalian investasi badan usaha pelaksana;
 - d. Pengadaan tanah untuk KPBU.
3. Transaksi KPBU:
 - a. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - b. Penandatanganan perjanjian KPBU;
 - c. Pemenuhan pembiayaan penyediaan infrastruktur oleh badan usaha pelaksana.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah alokasi penyiapan KPBU ditambah dengan jumlah alokasi untuk transaksi KPBU ditambah dengan jumlah alokasi dukungan pemerintah untuk proyek KPBU.

Rumus:

$$JAP = JP + JT + JD$$

Keterangan :

- | | |
|-----|--|
| JAP | : Jumlah Alokasi Pemerintah |
| JP | : Jumlah Alokasi Penyiapan KPBU |
| JT | : Jumlah Alokasi untuk transaksi KPBU |
| JD | : Jumlah Alokasi dukungan pemerintah untuk proyek KPBU |

MANFAAT

Untuk memastikan tersedianya anggaran pemerintah guna mendorong investasi badan usaha melalui skema KPBU.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
3. Kementerian Keuangan;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kementerian Perhubungan;
6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Pemerintah Daerah.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 17.18

Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.

INDIKATOR 17.18.1.(a)

Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data statistik.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah konsumen BPS yang puas dengan kualitas data dibagi dengan jumlah konsumen BPS dikalikan dengan 100%.

Rumus:

$$P \text{ KPK} = \frac{JKPK}{JK} \times 100\%$$

Keterangan :

- P KPK : Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik
- JKPK : Jumlah konsumen BPS yang puas dengan kualitas data
- JK : Jumlah konsumen BPS

MANFAAT

Untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas data BPS serta sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi untuk penyempurnaan dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap konsumen.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data dan Survei Kepuasan Konsumen.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

**INDIKATOR
17.18.1.(b)**

Persentase konsumen yang menjadikan data

dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) untuk menghasilkan data dan informasi statistik sebagai rujukan utama.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS yang menjadi rujukan utama dibagi dengan jumlah konsumen data dan informasi statistik BPS dikalikan dengan 100%.

Rumus:

$$P\ KRU = \frac{JKRU}{JK} \times 100\%$$

Keterangan :

- P KRU : Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama
JKRU : Jumlah konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS yang menjadi rujukan utama
JK : Jumlah konsumen data dan informasi statistik BPS

MANFAAT

Untuk mengukur tingkat kepercayaan pengguna terhadap data Badan Pusat Statistik (BPS).

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 17.18.1.(c)

Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) menghimpun metadata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan: -

Rumus: -

MANFAAT

Untuk mengetahui jumlah kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus dalam rangka menunjang Sistem Statistik Nasional (SSN).

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik:

1. SIRuSa (Sistem Informasi Rujukan Statistik);
2. Kuesioner metadata statistik dasar, sektoral dan khusus.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 17.18.1.(d)

Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target.

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga statistik dan pemerintah untuk menghasilkan indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target dibagi dengan jumlah indikator global SDGs dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ ISDG} = \frac{J \text{ ISDG}}{J \text{ IG}} \times 100\%$$

Keterangan :

- P ISDG : Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.
J ISDG : Jumlah indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target
J IG : Jumlah indikator global SDGs

MANFAAT

Untuk mengetahui persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

**INDIKATOR
17.18.2.***

Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi

KONSEP DAN DEFINISI

Belum ada metadata globalnya. Indikator yang diukur di tingkat global.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan: -

Rumus: -

Keterangan:

Indonesia sudah memiliki Undang-Undang no. 16 tahun 1997 tentang Statistik.

MANFAAT

-

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

-

INDIKATOR 17.18.2.(a)

Review Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1997
tentang Statistik.

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga statistik dalam memonitor perkembangan kebutuhan statistik nasional dengan *review* Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan: -

Rumus: -

MANFAAT

Sebagai salah satu sarana untuk memonitor perkembangan kebutuhan statistik nasional.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik mengajukan *review* melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

-

INDIKATOR 17.18.3.(a)

Tersusunnya *National Strategy for Development of Statistics* (NSDS).

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) menyusun *National Strategy for Development of Statistics* (NSDS), yaitu strategi nasional untuk memproduksi data yang digunakan untuk mengukur seluruh indikator SDGs dan indikator statistic lainnya.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan: -

Rumus: -

MANFAAT

Sebagai sarana untuk melihat adanya pengembangan perencanaan statistik yang terintegrasi di Indonesia.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik.

DISAGREGASI

-

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

-

TARGET 17.19

Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.

INDIKATOR 17.19.1.(a)

Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga.

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) melakukan pembinaan jabatan fungsional statistisi dan pranata komputer di Kementerian/Lembaga.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah pejabat fungsional statistisi Kementerian/Lembaga ditambah dengan jumlah pranata komputer pada Kementerian/Lembaga.

Rumus:

$$\text{JPFPK} = \text{JPF} + \text{JPK}$$

Keterangan :

JPFPK : Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga

JPF : Jumlah pejabat fungsional statistisi Kementerian/Lembaga

JPK : Jumlah pranata komputer pada Kementerian/Lembaga

MANFAAT

Untuk mendorong adanya peningkatan jumlah dan kompetensi pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Laporan fungsional statistik dan pranata komputer dari Kementerian/Lembaga.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 17.19.1.(b)

Persentase
Kementerian/Lembaga
yang sudah memiliki
pejabat fungsional
statistisi dan/atau pranata
komputer.

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) melakukan pembinaan jabatan fungsional statistisi dan pranata komputer di Kementerian/Lembaga.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah K/L yang sudah memiliki statistisi dan/atau pranata komputer dibagi dengan jumlah K/L dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ PFPK} = \frac{JSPK}{JKL} \times 100\%$$

Keterangan :

- P PFPK : Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistisi dan/atau Pranata Komputer
- JSPK : Jumlah Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki statistisi dan/atau pranata komputer
- JKL : Jumlah Kementerian/Lembaga

MANFAAT

Untuk mengetahui dan mendorong peningkatan proporsi jumlah Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer untuk meningkatkan reliabilitas data statistik yang dihasilkan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Laporan fungsional statistik dan pranata komputer dari Kementerian/Lembaga.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 17.19.1.(c)

Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Lembaga.

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) melakukan pembinaan jabatan fungsional statistisi dan pranata komputer di Kementerian/Lembaga.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah K/L yang sudah terpenuhi kebutuhan fungsional statistisi dan atau pranata komputer dibagi dengan jumlah K/L dikalikan 100%.

Rumus:

$$P \text{ PFSPK} = \frac{JFSPK}{JKL} \times 100\%$$

Keterangan :

- P PFSPK : Persentase terpenuhinya kebutuhan Pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga
- JFSPK : Jumlah Kementerian/Lembaga yang sudah terpenuhi kebutuhan fungsional statistisi dan/atau pranata komputer
- JKL : Jumlah Kementerian/Lembaga

MANFAAT

Untuk mengetahui jumlah Kementerian/Lembaga yang sudah terpenuhi kebutuhan fungsional statistisi dan pranata komputer.

INDIKATOR 17.19.2.(a)

Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Laporan fungsional statistik dan pranata komputer dari Kementerian/Lembaga.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) untuk melaksanakan Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan: -

Rumus: -

MANFAAT

Untuk memastikan terselenggaranya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 2020.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Sepuluh (10) tahunan.

INDIKATOR 17.19.2.(b)

Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*).

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) dalam menyajikan data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan: -

Rumus: -

MANFAAT

Untuk memastikan tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*).

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Dalam Negeri.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 17.19.2.(c)

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui *website*.

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) untuk menyajikan data dan informasi statistik yang berkualitas yaitu: cepat, mudah diperoleh, dan dapat dipertanggungjawabkan (*reliable*) melalui *website*.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui *website* adalah dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.

Rumus: -

MANFAAT

Untuk mengetahui pengguna data dan informasi statistik yang mengakses melalui *website*.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik :

1. Statistik pengunjung web: Informasi publik;
2. Berkala: Laporan Pelayanan Data;
3. *Website* Badan Pusat Statistik.

DISAGREGASI

1. Jenis kelamin;
2. Kelompok umur;
3. Tingkat pendidikan.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Bulanan.

INDIKATOR 17.19.2.(d)

Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) untuk mempermudah akses data dan informasi statistik.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah konsumen yang puas terhadap akses data BPS dibagi dengan jumlah konsumen BPS dikalikan 100%.

Rumus:

$$P\ KPA = \frac{JKPA}{JK} \times 100\%$$

Keterangan :

- P KPA : Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)
- JKPA : Jumlah konsumen yang puas terhadap akses data BPS
- JK : Jumlah konsumen BPS

MANFAAT

Untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap akses data Badan Pusat Statistik.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 17.19.2.(e)

Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.

KONSEP DAN DEFINISI

Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan nasional.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional dibagi dengan jumlah konsumen BPS dikalikan 100%.

Rumus:

$$P\ KPE = \frac{JKPE}{JK} \times 100\%$$

Keterangan :

- P KPE : Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional
- JKPE : Jumlah konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional
- JK : Jumlah konsumen BPS

MANFAAT

Untuk mengetahui persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.